



P U T U S A N

Nomor 1887 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Muhammad Yazdi Bin Abdul Hasmi ;**
Tempat lahir : Kendari ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Bandar Agung No. 5
Sukadana Ham, Kecamatan
Tanjungkarang Barat, Kota Bandar
Lampung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4645/2016/S.1222/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk



ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2016 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4646/2016/S.1222/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 September 2016 ;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4647/2016/S.1222/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YAZDI Bin ABDUL HASMI** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2015, bertempat di dalam kamar Terdakwa di Jl. Pangeran Bandar Agung Nomor 5 Kelurahan Sukadana Ham Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban ANAK* berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung SYAHRIR, SH NIP.195602021980031024, lahir pada tanggal -, sehingga umurnya belum mencapai 18 tahun, untuk *melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi korban, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira jam 05.00 WIB saat saksi korban masih tidur di kamar bersama dengan kakak saksi yang bernama SAKSI di dalam rumah Terdakwa di Kota Bandar Lampung, tiba-tiba Terdakwa membangunkan saksi korban dengan cara menggoyang goyangkan badan saksi korban sehingga saksi korban bangun dan Terdakwa langsung memegang tangan saksi korban di bawa keluar kamar menuju kamar Terdakwa, setelah melewati pintu kamar kemudian Terdakwa menutup pintu kamar, pada saat saksi masih dalam keadaan berdiri di atas lantai tepat membelakangi tempat tidur lalu



Terdakwa jongkok didepan saksi korban dan menyuruh saksi korban membuka celananya, karena Terdakwa menyuruh saksi korban dengan nada agak keras dan saksi korban takut pada Terdakwa yang sering mengancam saksi korban melaporkan kebunda maka saksi korban membuka celana pendek dan celana dalam hingga terlepas kemudian saksi korban letakkan, selanjutnya dengan nada membentak Terdakwa menyuruh saksi korban melebarkan kaki saksi korban dan saksi korban melebarkan kedua kaki kemudian Terdakwa berdiri menuju kedekat kamar mandi yang ada di dalam kamar lalu mematikan saklar lampu dan kembali jongkok di depan saksi korban, saksi korban melihat Terdakwa mengarahkan jari telunjuk dan jari tengahnya kearah alat kelamin saksi korban, lalu Terdakwa menusuk nusuk alat kelamin saksi korban dengan menggunakan dua jari tangan kanan Terdakwa berulang kali hingga saksi korban merasa sakit dan perih dan yang terakhir tersangka memasukan dua jarinya ke alat kelamin saksi korban dalam sekali sehingga saksi korban menahan rasa sakit dengan cara memejamkan mata sekencang kencangnya, saat itu Terdakwa berkata "kalau saya giniin jangan nangis" kemudian Terdakwa membuka kunci pintu dan keluar sambil berkata "jangan ikut, di dalam aja" kemudian Terdakwa pergi keluar kamar lalu saksi korban diam-diam pergi ke pintu yang posisinya masih terbuka, Terdakwa melihat saksi berdiri disamping pintu kamar, langsung berjalan kearah kamar melotot matanya kearah saksi (posisi lampu ruang TV hidup) lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam, saksi korban telah memakai celana dalam dan celana pendeknya, kemudian Terdakwa menghidupkan lampu kamar dan menghidupkan rokok dan saksi korban masih berdiri dilantai kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "jangan bilang perih perih nanti ketahuan" lalu jempol tangan saksi disundut dengan menggunakan rokok kemudian Terdakwa berkata jangan bilang siapa-siapa, nanti diaduin sama bunda kamu" setelah itu Terdakwa membentak "keluar-keluar" lalu saksi korban buru-buru keluar dari kamar Terdakwa sambil memegang alat kelamin saksi korban yang terasa sakit dan perih, kemudian saksi langsung kembali ke kamar saksi korban, pada saat saksi korban kembali ke kamar saksi korban melihat saksi SAKSI sedang mengintip saksi korban dari pintu kamar ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul Moeloek Nomor - tanggal 29 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Dino Rinaldy, Sp. OG (K) Onk, pada pemeriksaan atas nama **ANAK** dalam kesimpulannya menyatakan pada pemeriksaan seorang korban perempuan berumur kurang lebih tujuh tahun



ditemukan clerah kemaluan bagian bawah, antara liang kemaluan dan anus (perineum) terdapat luka lecet baru berwarna kemerahan, selaput dara luka robek baru arah jam tiga dan jam lima sampai dasar. Pada ibu jari tangan kanan dan paha kaki kanan terdapat memar berwarna kecoklatan. Tanda-tanda sex sekunder belum berkembang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perhindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 16 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YAZDI Bin ABDUL HASMI** bersalah melakukan tindak pidana sengaja telah memaksa anak yaitu saksi korban ANAK untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penlindungan Anak, dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - b. 1 (satu) buah kaos oblong warna merah muda dan 1 (satu) buah celana pendek warna kuning ;

Dikembalikan pada saksi korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1392/Pid.Sus/2015/PN Tjk, tanggal 13 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAZDI Bin ABDUL HASMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00



(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - b. 1 (satu) kaos oblong warna merah muda dan 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi korban Zavira Ananda Naylalusna;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 50/Pid/2016/PT TJK tanggal 21 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 April 2016 Nomor 1392/Pid.Sus/2015/PN.Tjk., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YAZDI Bin ABDUL HASMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja telah memaksa anak yaitu saksi korban ANAK untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor Akta 17/Akta.Pid/2016/PN.Tjk. *juncto* Nomor Perkara 50/Pid./2016/PT TJK *Juncto* Nomor 1392/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2016 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 26 Juli 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 26 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pidana dimana dijatuhkan dikarenakan maraknya atau permasalahan mengenai kekerasan terhadap anak maupun perempuan sedang gencar-gencarnya di Negara Republik Indonesia ini, *Judex Facti* telah keliru dan salah dimana GENERALISASI TINDAK PIDANA TANPA MELIHAT FAKTA DAN KEJADIANNYA, hal ini tidaklah sesuai dengan asas-asas hukum pidana dimana penegakan hukum dilakukan dengan cara menelaah dan menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Bahwa Kami Selaku Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sepakat bahwa KEKERASAN TERHADAP ANAK ADALAH PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM ;

HASIL VISUM MENYEBUTKAN KORBAN DICABULI DI LOTENG RUMAH;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana *Judex Facti* tidak secara utuh dan komprehensif menelaah alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sehingga fakta yang diuraikan menjadi keliru, bahwa kekeliruan alat bukti tersebut terlihat jelas pada hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdoel Moeloek Nomor - tanggal 29 Agustus 2015 bahwa hasil visum menyebutkan KORBAN DICABULI DI LOTENG RUMAH Bandar Lampung. Bahwa berdasarkan keterangan Akte Otentik jelas dan terang disebutkan bahwa yang melakukan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1887 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana pencabulan adalah orang yang dikenal korban. Adapaun kutipan Visum tersebut adalah sebagai berikut :

Korban datang diantar ibu kandung korban dalam keadaan sara, dengan keadaan umum baik, Ibu korban mengaku bahwa korban diduga telah mengalami pencabulan oleh orang yang dikenal pada tanggal dua puluh tiga agustus tahun dua ribu lima di dalam kamar loteng rumah korban Bandar Lampung ;

BARANG BUKTI DISITA SEBULAN SETELAH KEJADIAN;

3. Bahwa barang bukti disita pada tanggal 25 September 2015, sebulan setelah laporan pada saat melaporkan tindak pidana pencabulan tidak melampirkan celana dalam sebagai barang bukti, pantaslah celana dalam dijadikan bukti baru. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal ini mengingat apabila benar-benar terjadi tindak pidana pencabulan mengapa tidak pada saat dibuat laporan polisi tidak langsung dijadikan barang bukti ;
4. Bahwa keterangan saksi korban tidak saling berkesesuaian dengan alat bukti lainnya untuk dapat diambil berupa petunjuk hal ini yaitu keterangan saksi korban yang menyatakan telah dilakukan pencabulan terhadap diri korban sebanyak 3 (tiga) kali namun berdasarkan Visum Et Revertum ditemukan adanya luka baru, hal ini *Judex Facti* telah la!ai dalam menerapkan hukum pembuktian ;
5. Bahwa keterangan saksi Annisa secara jelas menyebutkan dalam halaman 8 saksi korban menerangkan bahwa yang memegang mbem saksi korban adalah kawan sekolahnya, namun keterangan saksi ini seolah terabaikan untuk mencari siapa pelaku pencabulan yang sebenarnya, saksi I pada saat menanyakan saksi korban langsung mengarahkan kepada terdakwa selaku Terdakwa hal ini yang *Judex Facti* salah menerapkan hukum dimana keterangan saksi-saksi ini tidak dinilai secara utuh, bahwa saksi korban diarahkan oleh saksi agar menyatakan bahwa Terdakwa adalah Pelaku Pencabulan;
6. Bahwa orang tua kandung korban melaporkan baru tanggal 28 Agustus 2015, sementara kejadian baru diketahui pada tanggal 27 Agustus 2016 adalah sangat janggal dan hal tersebut tertuang di halaman 9 putusan *Judex Facti*, laporan ditunda karena hari sudah sore, sudah barang tentu alasan tersebut sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, *Judex Facti* tidak menelaah keterangan tersebut, dan sikap ayah kandung korban yaitu SAKSI II tenang saja pada saat memberikan keterangan tanpa ada rasa emosi



terhadap pelaku, seharusnya *Judex Facti* dapat menilai apakah benar-benar terjadi pencabulan atau tidak;

7. Bahwa keterangan saksi SAKSI bertolak belakang dengan keterangan SAKSI II dimana keterangan saksi SAKSI Ananda juga menyatakan bahwa pernah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vaginannya, namun berdasarkan keterangan SAKSI II bahwa hasil visum SAKSI Ananda tidak terdapat luka robek Hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak menilai keterangan saksi secara utuh bahwa dalam keterangannya saksi ada yang menyampaikan suatu kebohongan. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 16 menyebutkan bahwa saksi SAKSI SAKSI I pernah dicolok-colok juga dengan menggunakan jari Terdakwa, hal ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan namun hal ini jelas bertentangan dengan keterangan saksi SAKSI II bahwa hasil VISUM TERHADAP SAKSI ANAK TIDAK DITEMUKAN LUKA ROBEK ;

8. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dimana telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi PARA SAKSI dimana menyebutkan bahwa pada saat kejadian PARA SAKSI ada di rumah, sangat janggal apabila terjadi PENCABULAN ATAU MEMBIARKAN PERBUATAN CABUL DI DALAM KAMAR IBU KANDUNG KORBAN SENDIRI, dan PARA SAKSI menjelaskan bahwa pada saat pagi hari, korban masih diajak jalan pagi untuk makan bubur DAN TIDAK TERLIHAT TANDA-TANDA TERHADAP KORBAN KALAU TERHADAP DIRINYA BARU SAJA TERJADI PENCABULAN;

TERHADAP TERDAKWA DITINGKAT PENYIDIKAN TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN, SAAT ITU KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK SANGAT GENCAR-GENCARNYA;

Bahwa *Judex Facti* telah lalai menerapkan hukum pembuktian dimana pada saat persidangan untuk meyakinkan *Judex Facti* penasehat hukum terdakwa telah meminta *Judex Facti* untuk melakukan pemeriksaan setempat untuk mencari kebenaran materiil, hal ini merupakan langkah yang dilakukan penyidik pada saat setelah dilakukan laporan polisi dimana penyidik telah olah tempat kejadian perkara, sehingga diproses penyidikan terdakwa tidak dilakukan penahanan. HAL INI MENURUT KAMI BAHWA PENYIDIK PADA SAAT ITU TIDAK BERKEYAKINAN ADANYA TINDAK PIDANA PENCABULAN. Kalau penyidik benar-benar berkeyakinan tentu Terdakwa telah ditahan di rumah tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Permohonan Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk membiarkan melakukan perbuatan cabul" ;

Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena alasan yang dijadikan dasar pemberatan pidana Terdakwa berlebihan sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah dipertimbangkan dengan cukup sehingga putusan tersebut dinilai sudah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas mengenai pemidanaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1887 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa** :

Muhammad Yazdi Bin Abdul Hasmi tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 50/Pid/ 2016/PT TJK., tanggal 21 Juni 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 1392/Pid.Sus/2015/PN Tjk, tanggal 13 April 2016 sekedar mengenai pidana penjara sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yazdi Bin Abdul Hasmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Yazdi Bin Abdul Hasmi** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana dalam warna putih ;
 - b. 1 (satu) kaos oblong warna merah muda dan 1 (satu) buah celana pendek warna kuning ;Dikembalikan kepada saksi korban ANAK ;
5. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 November 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

ttd./

Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1887 K/Pid.Sus/2016